

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Sebagai suatu sumberdaya alam, kawasan karst di Kecamatan Cipatat Kabupaten Bandung Barat, akan selalu dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup masyarakat. Baik masyarakat setempat, maupun mereka yang sengaja datang dari luar daerah. Dalam praktiknya, beragam pemanfaatan kawasan karst yang saat ini dilakukan, telah menimbulkan berbagai dampak bagi kawasan karst, yang akhirnya akan menyebabkan penurunan nilai yang terkandung didalamnya. Dan, penurunan nilai-nilai tersebut, akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri, khususnya mereka yang tinggal dan menempati kawasan karst tersebut sebagai tempat tinggal dan menggantungkan hidup. Karena peluang keberhasilan pengembangan di masa yang akan datang terus berkurang dari waktu ke waktu, seiring dengan hilangnya batuan kapur yang ada di daerah ini hilang pula potensi lain yang terkandung di dalamnya.

Kegiatan eksploitasi beserta dampak negatifnya tidak mungkin untuk dihentikan dan dihilangkan begitu saja. Akan tetapi, ada kemungkinan untuk memperbesar atau memperkecil dampak yang akan ditimbulkan dari kegiatan eksploitasi terhadap kelestarian lingkungan karst. Hal ini sangat bergantung pada ketegasan pemerintah setempat untuk menegakan peraturan yang ada mengenai pemanfaatan dan konservasi kawasan karst, serta kesadaran masyarakat setempat akan pentingnya pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam yang berada di lingkungan sekitarnya.

## A. Kesimpulan

Daerah penelitian merupakan kawasan karst kelas I, yang berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan kawasan Karst, kawasan karst kelas I tidak diperkenankan adanya kegiatan pertambangan apapun. Aktivitas yang diperbolehkan adalah aktivitas pemanfaatan yang tidak mengganggu fungsi kawasan karst serta bentukan-bentukan dan proses yang berlangsung didalamnya.

Kegiatan penambangan di daerah penelitian telah berlangsung kurang lebih sejak 100 tahun yang lalu. Saat ini sekurang-kurangnya terdapat 32 pengusaha pertambangan yang masih aktif. Kegiatan penambangan berlangsung setiap hari dengan jumlah jam kerja 5 hingga 12 jam per hari. Penggalian rata-rata dilakukan oleh 3 hingga 10 orang dalam satu lokasi, dengan menggunakan peralatan tradisional hingga semi modern.

Dampak negatif dari kegiatan eksplorasi yang tak terkendali semakin hari semakin terlihat dan terasa, mulai dari hilangnya bagian-bagian dari perbukitan karst, hingga polusi dan limbah dari sisa industri perusahaan pengolahan hasil tambang yang ada di daerah penelitian.

Berdasarkan gambaran dari penelitian ini dihasilkan kesimpulan bahwa intensitas eksploitasi batu kapur yang terdapat di kawasan karst Kecamatan Cipatat sangat berpengaruh terhadap keberhasilan upaya konservasi kawasan tersebut. Semakin banyak modal yang dimiliki oleh setiap pengusaha tambang batu kapur, maka semakin besar intensitas eksploitasi yang dilakukan, sehingga semakin besar kerusakan kawasan karst yang terjadi. Semakin banyak masyarakat

yang melakukan penggalan dan menggantungkan hidupnya dari usaha penambangan, maka semakin sulit usaha konservasi yang akan dilakukan.

## **B. Rekomendasi**

Kesimpulan di atas telah menunjukkan gambaran umum hasil penelitian ini. Berdasarkan kesimpulan tersebut maka ada beberapa rekomendasi yang penting untuk diperhatikan demi optimalisasi dan pelestarian kawasan karst yang terdapat di Kecamatan Cipatat. Rekomendasi tersebut berkenaan dengan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Perhatian penuh untuk setiap upaya-upaya eksploitasi kawasan karst agar dapat dimanfaatkan lebih optimal tanpa menghilangkan potensi-potensi lain yang ada.
2. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus memandang dan mengelola kawasan karst sebagaimana yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 1456 K/20/MEM/2000 Tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst
3. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebaiknya segera melakukan upaya pengelolaan dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang karst. Dengan demikian, pemanfaatan kawasan karst yang tidak terkendali dapat segera diantisipasi dan masyarakat dapat merasakan manfaat kawasan tersebut secara berkesinambungan.

4. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mulai membatasi dan mengurangi luas tambang dan jumlah pengusaha tambang di kawasan karst Cipatat setiap tahun sehingga pada akhirnya kegiatan penambangan di wilayah tersebut mencapai angka nol.
5. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberikan sanksi secara tegas kepada semua pihak yang dengan sengaja atau tidak, telah melakukan eksploitasi yang berlebihan dan membuang limbah sisa produksi di kawasan karst Cipatat tanpa pengolahan terlebih dahulu.
6. Melakukan pendekatan kepada masyarakat Kecamatan Cipatat dalam rangka memberikan pengetahuan tentang karst sebagai sumberdaya alam yang memiliki potensi dan tingkat kerentanan yang tinggi.
7. Memberikan tambahan wawasan dan keterampilan baru kepada masyarakat Kecamatan Cipatat agar tidak terlalu menggantungkan hidup dari hasil pertambangan
8. Melakukan penelitian intensif lanjutan mengenai karakteristik kawasan karst di Kecamatan Cipatat secara lebih mendalam bagi para ilmuwan maupun mahasiswa yang memiliki ketertarikan terhadap kajian karst, sehingga diperoleh sebuah deskripsi karstologi yang bersifat holistik, data-data yang terkumpul merupakan sumbangan berharga yang bisa dijadikan pedoman pengelolaan dan pelestarian.